



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR 12 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENETAPAN USER PEJABAT DAN ADMIN  
SISTEM MARKETPLACE APLIKASI DIGIPRO  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perluasan implementasi digital procurement untuk mempermudah pengadaan barang/jasa satuan kerja, perlu menetapkan user Pejabat dan Admin Sistem Marketplace Aplikasi Digipro pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
  - b. bahwa Pejabat dan Staf yang tersebut dalam keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas/wewenang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan User Pejabat Dan Admin Sistem Marketplace Aplikasi Digipro pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);



5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2023;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
12. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-20/PB/2019 tentang Uji Coba Penggunaan Uang Persediaan Melalui Sistem Marketplace dan Digital Payment pada Satuan Kerja;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : 1. DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN USER PEJABAT DAN ADMIN SISTEM MARKETPLACE APLIKASI DIGIPRO PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023



- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan Peran pada Sistem Marketplace di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 12 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD ADNAN TAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Kepala Bagian Hukum dan SDM



Rahmansyah

Lampiran  
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi  
Sulawesi Selatan Nomor Tahun 2023 Tentang Penetapan  
User Pejabat Dan Admin Sistem Marketplace Aplikasi  
Digipro Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi  
Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023

USER PEJABAT DAN ADMIN SISTEM MARKETPLACE APLIKASI DIGIPRO SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022


NO	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1	BAMBANG HERMANSYAH/ 198305082009121003/ Penata Tk.I-III/d	1. User PPK 2. Pejabat Penerima Barang/Jasa	Pejabat Pembuat Komitmen
2	ANDI IDA/ 197801142009022003/ Penata- III/c	User Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
3	MUHAMMAD HAJIR SALAM/ 198509222010121003/ Penata-III/c	User Pejabat Pengadaan	Pejabat Pengadaan
4	I WAYAN KRISNA WIDSATRYA/ 199212262020121011/ Penata Muda-III/a	User Admin	Staf

Makassar, 12 Januari 2023  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttt

MUHAMMAD ADNAN TAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Kepala Bagian Hukum dan SDM



Rahmansyah